



**RENCANA KERJA TAHUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
TAHUN 2022**

2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
TAHUN 2022**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

NOMOR : 23/P-I/DPRA/2021

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

PANITIA KERJA PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

TAHUN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan ketentuan pasal 103 Peraturan dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dipandang perlu untuk membentuk dan menetapkan Panitia Kerja Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pemilihan Pimpinan dan Anggota Panitia Kerja Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2021, telah memilih Sdr. Safaruddin, S.Sos, M.S.P sebagai Ketua, Sdr. Tgk. Haidar sebagai Wakil Ketua I, dan Sdr. Sulaiman, S.E sebagai Wakil II Panitia Kerja Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Panitia Kerja Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-...../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
8. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Kerja Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2022, yang selanjutnya disebut "Panja RKT" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Panja RKT bertugas:
1. Mengadakan rapat dengan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk mendapatkan bahan dan informasi kegiatan Tahun 2022.
 2. Menghimpun, menyiapkan, membahas, memberi masukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tentang arah kebijakan penyusunan RKT Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2022.
 3. Menyampaikan hasil penyusunan RKT Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2022 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
- KETIGA** : Panja RKT bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan berakhir masa tugasnya setelah selesai menyusun dan melaporkan hasil Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2022.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Panja RKT dibantu oleh Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang ditunjuk oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 11 Oktober 2021 M
04 Rabiul Awal 1443 H

2 **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**
K E T U A,


DAHLAN JAMALUDDIN

 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan DPR Aceh;
2. Gubernur Aceh;
3. Para Ketua Komisi DPR Aceh; dan
4. Anggota Panja RKT.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
NOMOR : 23 /P-I/DPRA/2021
TANGGAL : 11 OKTOBER 2021 M
04 RABIUL AWAL 1443 H

**SUSUNAN PANITIA KERJA PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
TAHUN 2022**

No	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1	H. DAHLAN JAMALUDDIN, S.IP	PENGARAH	PIMPINAN DPRA
2	H. DALIMI, S.E. Ak	PENGARAH	PIMPINAN DPRA
3	HENDRA BUDIAN, S.H	PENGARAH	PIMPINAN DPRA
4	SAFARUDDIN, S.Sos, M.S.P	KETUA	PIMPINAN DPRA
5	Tgk. HAIDAR	WAKIL KETUA I	FRAKSI PNA
6	SULAIMAN, S.E	WAKIL KETUA II	BK DPRA
7	SUHAIMI, S.H, M.H	SEKRETARIS	-
8	Tgk. MUHAMMAD YUNUS YUSUF	BUKAN ANGGOTA	KOMISI I
9	FUADRI, S.Si, M.Si	ANGGOTA	KOMISI I
10	IRPANNUSIR, S.E, S.Ag, M.I.Kom	ANGGOTA	KOMISI II
11	KARTINI IBRAHIM, S.E	ANGGOTA	KOMISI II
12	KHAIRIL SYAHRIAL, S.T, M.A.P	ANGGOTA	KOMISI III
13	HENDRI YONO, S.Sos, M.Si	ANGGOTA	KOMISI III
14	MUHLIS ZULKIFLI, S.T	ANGGOTA	KOMISI IV
15	IRFANSYAH	ANGGOTA	KOMISI IV
16	M. RIZAL FALEVI KIRANI	ANGGOTA	KOMISI V
17	ISKANDAR USMAN AL-FARLAKY, S.Hi	ANGGOTA	KOMISI V
18	Tgk. H. IRAWAN ABDULLAH, S.Ag	ANGGOTA	KOMISI VI
19	Hj. ASMIDAR, S.Pd	ANGGOTA	KOMISI VI
20	ANWAR, S.Pd.I, M.A.P	ANGGOTA	BADAN LEGISLASI
21	H. RIDWAN YUNUS, S.H	ANGGOTA	BADAN LEGISLASI
22	TARMIZI (PANYANG)	ANGGOTA	FRAKSI PA
23	Drh. NURDIANSYAH ALASTA, M.Kes	ANGGOTA	FRAKSI DEMOKRAT
24	ANSARI MUHAMMAD, S.Pt, M.Si	ANGGOTA	FRAKSI GOLKAR
25	Drs. H. TAUFIK, M.M	ANGGOTA	FRAKSI GERINDRA
26	TEZAR AZWAR, M.Sc	ANGGOTA	FRAKSI PAN
27	H. ZAENAL ABIDIN, S.Si	ANGGOTA	FRAKSI PKS
28	Dr. H. AMIRUDDIN IDRIS, S.E, M.Si	ANGGOTA	FRAKSI PPP
29	RIJALUDDIN, S.H, M.H	ANGGOTA	FRAKSI PKB-PDA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
K E T U A,

DAHLAN JAMALUDDIN



P E M E R I N T A H A C E H
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Jl. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 28 Banda Aceh Kode Pos 23121

Telepon (0651) 32138, Faks (0651) 21638

e-mail: set.dpraceh@gmail.com, website: dpra.acehprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
NOMOR : 165/113/2021

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENDAMPING
PANITIA KERJA PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2022 sebagai penjabaran tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dipandang perlu menunjuk Tim Pendamping unsur Sekretariat DPR Aceh untuk kegiatan dimaksud.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tentang Penunjukan Tim Pendamping Panitia Kerja Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Pendamping Panitia Kerja Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2022, yang selanjutnya disebut “Tim Pendamping Panja RKT” dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendamping Panja RKT Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2022 bertugas:
1. Memfasilitasi Panja RKT Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2022 serta menyiapkan bahan guna mendukung kelancaran tugas Panja RKT Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2022;
 2. Memfasilitasi Panja RKT Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2022 dalam proses penginputan, penyelarasan, penyusunan dan rapat-rapat pembahasan RKT Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2022;
 3. Memfasilitasi Panja RKT dalam menyiapkan rancangan RKT Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2022 untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR Aceh yang akan ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
- KETIGA : Tim Pendamping Panja RKT Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2022 bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan berakhir masa tugasnya bersamaan dengan berakhirnya masa tugas Panja RKT Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

KELIMA:.....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 September 2021 M
10 Safar 1442 H

 **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH** 
SEKRETARIS,


SUHAIMI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan DPR Aceh;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
Nomor : 165/113/2021
Tanggal : 17 September 2021 M
10 Safar 1441 H

DAFTAR NAMA TIM PENDAMPING
PANITIA KERJA PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN 2022

NO	N A M A	JABATAN
1.	Suhaimi, S.H, M.H	Penanggung jawab
2.	Khudri, S.Ag, M.A	Koordinator
3.	Ismardi, S.E, M.A	Koordinator
4.	Sukmawati, S.E, M.Si	Koordinator
5.	Elliya Hanum, S.E	Koordinator
6.	Zulyani Hidayah, S.Kom, M.Si	Ketua
7.	Rusmin, S.Kom, M.Si	Sekretaris
8.	Azizah Zarwy, S.E	Anggota
9.	Fadhil Fan, S.E, M.Si	Anggota
10.	Rosmalawati, A.Md	Anggota
11.	Elvi Vitriani, S.E, M.S.M	Anggota
12.	Allizana Muzdalifah, S.H	Anggota
13.	Afri Malya, S.E	Anggota
14.	Caca Trisnawati, A.Md	Anggota
15.	Rina Andira Maradani	Anggota
16.	Sri Marlina	Anggota
17.	Bukhari	Anggota
18.	Syibran Malisi	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
SEKRETARIS,
SUHAIMI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

NOMOR 15/DPRA/ 2021

TENTANG

RENCANA KERJA TAHUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

b. bahwa Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2022 akan menjadi pedoman dan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tentang Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

6. Peraturan Pemerintah...../2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2022, sebagai pedoman dan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : RKT Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2022 menjadi pedoman bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Desember 2021 M
25 Jumadil Awal 1443 H

 **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH** 

KETUA,


DAHLAN JAMALUDDIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan DPR Aceh;
2. Gubernur Aceh; dan
3. Para Ketua Fraksi DPRA;
4. Para Ketua Komisi DPRA;
5. Ketua Badan Legislasi DPRA;
6. Ketua Badan Kehormatan DPRA
7. Para Anggota DPR Aceh.

LAMPIRAN I - KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Nomor : 15/DPRA/2021

Tanggal : 29 Desember 2021

MATRIK RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) DPR ACEH TAHUN 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KEGIATAN DPR ACEH TAHUN 2022											
		MASA SIDANG I				MASA SIDANG II				MASA SIDANG III			
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	LEGISLASI												
1	Perencanaan Prolegas Prioritas Tahun 2023												
2	Penyiapan draf rancangan inisiatif DPR Aceh												
3	Pembahasan Rancangan Aceh												
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Qanun Aceh												
5	Penyusunan RKT DPRA Tahun 2023												
6	Bimtek Anggota DPRA												
7	Rapat-rapat Badan Legislasi DPRA												
a.	Kajian dalam rangka harmonisasi, pembulatan dan pematapan konsepsi rancangan												
b.	Koordinasi Banleg dengan pengusul dan AKD pembahasan rancangan												
8	Rapat-rapat Badan Musyawarah DPRA												
9	Rapat-rapat Paripurna DPRA												
a.	Penetapan Prolegas Prioritas Tahun 2023												
b.	Persetujuan rancangan Inisiatif DPRA Tahun 2022												
c.	Pengesahan rancangan Aceh Prolegas Prioritas Tahun 2022												
d.	Penetapan RKT DPRA 2023												
e.	Rapat paripurna DPRA lainnya												
10	Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRA												
11	Kunjungan kerja Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPRA												
B	PENGANGGARAN												
1	Masa Reses DPRA												
2	Rapat Badan Anggaran DPRA												
a.	Rapat konsultasi terhadap RKPA TA 2023												
b.	Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBA TA 2023												
c.	Pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA TA 2023												
d.	Pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA TA 2021												
e.	Pembahasan Laporan Semester Pertama dan Prognosis Enam Bulan berikutnya APBA TA 2022												
f.	Pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS APBA TA 2022												
g.	Pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan APBA TA 2022												
h.	Penyempurnaan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA TA 2023 sesuai dengan hasil evaluasi Mendagri												
3	Rapat Paripurna DPRA												
a.	Penyampaian Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA TA 2021												
b.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS TA 2023												
c.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS TA 2022												
d.	Kesepakatan antara Kepala Pemerintah Aceh dengan DPR Aceh atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS TA 2022												
e.	Penyampaian Rancangan Qanun Aceh tentang RAPBA TA 2023												
f.	Penyampaian Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan APBA 2022												
g.	Kesepakatan antara Kepala Pemerintah Aceh dan DPR Aceh atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBA TA 2023												
h.	Penetapan Keputusan DPR Aceh dan Persetujuan bersama antara DPR Aceh dan Kepala Pemerintah Aceh atas Rancangan Qanun tentang RAPBA TA 2023												

LIBUR DAN CUTI BERSAMA IDUL FITRI 1443 H

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	i Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI												
4	Kunjungan kerja Alat Kelengkapan DPRA												
5	Rapat Kerja Alat Kelengkapan DPRA												
6	Koordinasi dan konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRA												
C PENGAWASAN													
1	Pelaksanaan pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRA meliputi:												
a.	Bidang Pemerintahan dan Hukum												
b.	Bidang Infrastruktur												
c.	Bidang Kesejahteraan Rakyat												
d.	Bidang Perekonomian												
e.	Bidang Sumber Daya Alam												
f.	Bidang Keistimewaan												
2	Pengawasan Penggunaan Anggaran												
3	Pengawasan kode etik DPRA												
5	Rapat-rapat Paripurna DPRA												
a.	Penyampaian LKPJ Gubernur TA 2021												
b.	Penyampaian Rekomendasi DPRA terhadap LKPJ Gubernur Aceh TA 2021												
c.	Penyerahan LHP BPK RI Tahun 2021												
6	Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI												

Hari Kerja	249
Libur dan Cuti Bersama	12
Sabtu dan Minggu	104
Total Hari Tahun 2022	365

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
KETUA
H. DAHLAN JAMALUDDIN, S.IP

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Nomor : 15/DPRA/2021

Tanggal : 29 Desember 2021 M
25 Rabiul Akhir 1443 H

PENJELASAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) DPR ACEH TAHUN 2022

A. PENDAHULUAN

Rencana Kerja Tahunan DPR Aceh Tahun 2022 menjadi rujukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga DPR Aceh yang meliputi fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Sesuai pasal 103 dan pasal 104 Peraturan DPR Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPR Aceh dijelaskan bahwa Rencana Kerja Tahunan DPR Aceh disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan Alat Kelengkapan DPR Aceh. Rencana kerja dimaksud dituangkan dalam bentuk program dan daftar kegiatan yang selanjutnya pimpinan DPR Aceh menyampaikan rencana kerja tersebut kepada Sekretaris DPR Aceh untuk dilakukan penyelarasan.

Hasil penyelarasan rencana kerja DPR Aceh disampaikan kepada Pimpinan DPR Aceh untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR Aceh. Ketetapan tersebut menjadi pedoman bagi Sekretariat DPR Aceh dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPR Aceh untuk anggaran tahun berikutnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahunan DPR Aceh Tahun 2022 adalah untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan lembaga DPR Aceh sesuai dengan tugas dan fungsi bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan.

Adapun tujuannya adalah sebagai dasar untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja DPR Aceh Tahun 2022.

C. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) DPR ACEH TAHUN 2022 SESUAI FUNGSI

1. FUNGSI LEGISLASI

a. Perencanaan Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2023

- 1) Kegiatan perencanaan Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun disebutkan bahwa penyusunan dan penetapan prolega tahunan dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA. Adapun kegiatannya meliputi:
 - a) Usulan judul rancangan qanun oleh pengusul kepada Badan Legislasi melalui pimpinan disertai dengan penjelasan/keterangan;
 - b) Penyusunan/usul draf rancangan qanun oleh Anggota DPR Aceh, Komisi, Gabungan Komisi dan Badan Legislasi yang berisi latar belakang dan tujuan penyusunan/usul, dasar hukum, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, jangkauan serta arah pengaturan, dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c) Tanda tangan pengusul.
- 2) Fasilitasi anggaran perencanaan Rancangan Qanun Aceh meliputi:
 - a) Biaya makanan dan minuman rapat;
 - b) Biaya ATK.
- 3) Output: daftar judul dan daftar pengusul rancangan qanun prolega prioritas tahun 2022
- 4) Durasi: 75 (tujuh puluh lima) hari, mulai September – November 2021

b. Penyiapan Draft Rancangan Qanun Inisiatif DPR Aceh

- 1) Penyiapan draf rancangan qanun inisiatif DPR Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh meliputi penyusunan pra rancangan qanun inisiatif disertai penjelasan/keterangan, Naskah akademik dan draf rancangan qanun.

- 2) Fasilitasi anggaran penyiapan draf Rancangan Qanun Aceh meliputi:
 - a) Biaya makanan dan minuman rapat;
 - b) Biaya sewa tempat;
 - c) Biaya ATK;
 - d) Biaya perjalanan dinas dalam daerah 1 (satu) kali dan luar daerah 1 (satu) kali; dan
 - e) Biaya penyusunan naskah akademik dan draf rancangan qanun.
- 3) Output: Penjelasan/keterangan, Naskah akademik dan draf rancangan qanun.
- 4) Durasi: 90 (sembilan puluh) hari

c. Pembahasan Rancangan Qanun Aceh

- 1) Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan DPR Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, kegiatan pembahasan rancangan qanun Aceh meliputi:
 - a) pembahasan bersama AKD pembahas dengan tim asistensi Pemerintah Aceh
 - b) Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
 - c) Fasilitasi/evaluasi Rancangan Qanun oleh Mendagri
 - d) Penyempurnaan terhadap hasil fasilitasi/evaluasi Mendagri oleh AKD pembahas dengan tim asistensi Pemerintah Aceh
- 2) Fasilitasi anggaran pembahasan Rancangan Qanun Aceh meliputi:
 - a) Biaya makanan dan minuman rapat;
 - b) Biaya sewa tempat;
 - c) Biaya ATK;
 - d) Biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;
- 3) Output: rancangan qanun
- 4) Durasi: 180 (seratus delapan puluh) hari

d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Qanun Aceh

- 1) Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan Qanun Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (3) Peraturan DPR Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPR Aceh disebutkan bahwa sosialisasi

qanun Aceh dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam satu tahun ke daerah pemilihannya masing-masing dalam jangka waktu 5 (lima) hari.

- 2) Fasilitasi anggaran sosialisasi peraturan perundang-undangan (Qanun Aceh) meliputi:
 - a) Biaya makanan dan minuman rapat;
 - b) Biaya sewa gedung/tempat;
 - c) Biaya ATK;
 - d) Cetak dan penggandaan
 - e) Biaya perjalanan dinas dalam daerah.
- 3) Output: meningkatnya pemahaman tentang implementasi regulasi di tengah masyarakat.
- 4) Durasi waktu: 3 (tiga) kali sosialisasi, 5 (lima) hari per kegiatan sosialisasi

e. Penyusunan RKT DPR Aceh Tahun 2023

- 1) Kegiatan penyusunan RKT DPR Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (6) Peraturan DPR Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPR Aceh disebutkan bahwa penetapan rencana kerja paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan. Adapun kegiatannya meliputi:
 - a) Penetapan tim penyalaras dan tim Panja RKT DPR Aceh
 - b) Penyiapan draf RKT DPR Aceh Tahun 2023
 - c) Konsultasi dan studi banding dalam rangka pembahasan RKT DPR Aceh Tahun 2023
- 2) Fasilitasi anggaran:
 - a) Makanan dan minuman rapat
 - b) Biaya ATK
 - c) Biaya cetak dan penggandaan
 - d) Biaya sewa gedung/tempat
 - e) Biaya perjalanan dinas luar daerah 2 (dua) kali dan dalam daerah 1 (satu) kali
- 3) Output: dokumen RKT DPR Aceh Tahun 2023
- 4) Durasi: 60 (enam puluh) hari

f. Bimtek Anggota DPR Aceh

- 1) Kegiatan bimtek Anggota DPR Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 124 ayat (1) Peraturan DPR Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPR Aceh disebutkan bahwa Anggota DPR Aceh mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPR Aceh pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya. Adapun kegiatan ini meliputi bimtek bidang legislasi, bidang penganggaran dan bidang pengawasan.
- 2) Fasilitasi anggaran bimtek Anggota DPR Aceh
 - a) Biaya perjalanan dinas
 - b) Biaya kontribusi
- 3) Output bimtek Anggota DPR ACEH: meningkatnya kapasitas Anggota DPR ACEH dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- 4) Durasi kegiatan: bersifat tentatif sesuai penjadwalan oleh penyelenggara

g. Rapat-rapat Badan Legislasi DPR Aceh

Berdasarkan Pasal 83 dan Pasal 84 Peraturan DPR Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPR Aceh di antara tugas dan wewenang Badan Legislasi DPR Aceh adalah sebagai berikut:

1) Kajian dalam rangka harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan qanun

- a) Kegiatan kajian dalam rangka harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan qanun meliputi rapat-rapat dengan pengusul dan AKD pembahas
- b) Fasilitasi anggaran Kajian dalam rangka harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan qanun meliputi:
 - (1) Biaya makanan dan minuman rapat
 - (2) Biaya ATK
 - (3) Biaya cetak dan penggandaan
 - (4) Biaya perjalanan dinas
- c) Output: dokumen kajian rancangan qanun Aceh
- d) Durasi: 2 (dua) bulan

2) Koordinasi Badan Legislasi dengan pengusul dan AKD pembahasan rancangan qanun

- a) Kegiatan koordinasi Badan Legislasi dengan pengusul dan AKD membahas rancangan qanun meliputi rapat-rapat dengan pengusul dan AKD membahas.
- b) Fasilitasi anggaran
 - (1) Biaya makanan dan minuman rapat
 - (2) Biaya ATK
 - (3) Biaya cetak dan penggandaan
- c) Output: terkoordinir pembahasan rancangan qanun oleh pembahas
- d) Durasi: 3 (tiga) kali kegiatan

h. Rapat-rapat Badan Musyawarah DPR Aceh

- 1) Berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 78 Peraturan DPR Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPR Aceh, tugas dan wewenang Badan Musyawarah DPR Aceh antara lain adalah menetapkan agenda DPR Aceh dan jadwal acara rapat DPR Aceh.
- 2) Fasilitas anggaran
 - a) Biaya makanan dan minuman rapat
 - b) Biaya ATK
 - c) Biaya cetak dan penggandaan
 - d) Biaya perjalanan dinas
- 3) Output: dokumen berita acara rapat.
- 4) Durasi: 2 (kali) dalam sebulan atau sesuai kebutuhan.

i. Rapat-rapat Paripurna DPR Aceh

Berdasarkan Pasal 132 ayat (2) Peraturan DPR Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPR Aceh, disebutkan bahwa Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPR Aceh yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPR Aceh.

1) Rapat Paripurna Penetapan Prolega Prioritas Tahun 2023

- a) Kegiatan rapat paripurna ini dilaksanakan untuk pengambilan keputusan terhadap penetapan prolega prioritas Tahun 2023.
- b) Fasilitasi anggaran
 - (1) Biaya makanan dan minum rapat
 - (2) Biaya ATK
 - (3) Biaya cetak dan penggandaan
 - (4) Belanja jasa kegiatan
- c) Output: dokumen keputusan prolega prioritas Tahun 2023
- d) Durasi: 1 (satu) hari

2) Rapat Paripurna Persetujuan Rancangan Qanun Insisiatif DPR Aceh Tahun 2022

- a) Kegiatan rapat paripurna ini dilaksanakan untuk pengambilan keputusan terhadap persetujuan rancangan qanun insisiatif DPR Aceh dan penetapan AKD pembahas.
- b) Fasilitasi anggaran
 - (1) Biaya makanan dan minum rapat
 - (2) Biaya ATK
 - (3) Biaya cetak dan penggandaan
 - (4) Belanja jasa kegiatan
- c) Output: dokumen keputusan persetujuan rancangan qanun inissitif dan penetapan AKD pembahas
- d) Durasi: 2 (dua) hari

3) Rapat Paripurna Pengesahan Rancangan Qanun Aceh Prolega Prioritas Tahun 2022

- a) Kegiatan rapat paripurna ini dilaksanakan untuk pengambilan keputusan terhadap pengesahan rancangan qanun prolega prioritas Tahun 2022.
- b) Fasilitasi anggaran
 - (1) Biaya makanan dan minum rapat

- (2) Biaya ATK
- (3) Biaya cetak dan penggandaan
- (4) Belanja jasa kegiatan
- c) Output: dokumen keputusan tentang pengesahan rancangan qanun prolega prioritas Tahun 2022
- d) Durasi: 8 (delapan) hari

4) **Rapat Paripurna Penetapan RKT DPR Aceh 2023**

- a) Kegiatan rapat paripurna ini dilaksanakan untuk pengambilan keputusan terhadap penetapan RKT DPR Aceh Tahun 2023.
- b) Fasilitasi anggaran
 - (1) Biaya makanan dan minum rapat
 - (2) Biaya ATK
 - (3) Biaya cetak dan penggandaan
 - (4) Belanja jasa kegiatan
- c) Output: dokumen keputusan DPR Aceh tentang RKT Tahun 2023
- d) Durasi: 1 (satu) hari

5) **Rapat paripurna DPR Aceh lainnya**

- a) Kegiatan rapat paripurna ini dilaksanakan pada saat dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Fasilitasi anggaran
 - (1) Biaya makanan dan minum rapat
 - (2) Biaya ATK
 - (3) Biaya cetak dan penggandaan
 - (4) Belanja jasa kegiatan
- c) Output: dokumen keputusan DPR Aceh.
- d) Durasi: tentatif

j. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPR Aceh

- 1) Kegiatan ini meliputi kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPR Aceh ke dalam daerah dan luar daerah dalam rangka koordinasi, konsultasi dan memenuhi undangan.
- 2) Fasilitasi anggaran meliputi biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah
- 3) Output: dokumen hasil kunjungan DPR Aceh
- 4) Durasi: tentatif sesuai kebutuhan.

k. Kunjungan Kerja Luar Negeri Pimpinan dan Anggota DPR Aceh

Berdasarkan Pasal 212 Peraturan DPR Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPR Aceh, disebutkan bahwa Anggota DPR Aceh yang melakukan perjalanan ke luar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri dan ketentuan mengenai tata cara pemberian izin diatur dalam peraturan Menteri.

- 1) Kegiatan ini meliputi kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPR Aceh ke Luar Negeri dalam rangka peningkatan kapasitas, studi banding, konsultasi dan memenuhi undangan.
- 2) Fasilitasi anggaran biaya perjalanan dinas ke Luar Negeri dan luar daerah
- 3) Output: dokumen hasil kunjungan DPR Aceh
- 4) Durasi: tentatif sesuai kebutuhan.

2. FUNGSI PENGANGGARAN

a. Masa Reses DPR Aceh

- 1) Dasar hukum pelaksanaan reses adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Sesuai Pasal 87 dan Pasal 88, reses Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun mengikuti Masa Persidangan DPRD.
- 2) Fasilitasi anggaran
 - a) Biaya tunjangan reses

- b) Biaya penunjang reses (ATK, biaya materai, biaya sewa tempat, biaya makanan dan minuman, biaya spanduk, biaya dokumentasi, dan biaya cetak laporan)
- c) Biaya perjalanan dinas
- 3) Output: dokumen laporan pelaksanaan reses.
- 4) Durasi: 8 (delapan) hari per reses.

b. Rapat Badan Anggaran DPR Aceh

1) Rapat Konsultasi terhadap RKPA Tahun Anggaran 2023

- a) Konsultasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) antara Pemerintah Aceh dengan DPR Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (7) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
- b) Fasilitasi Anggaran
 - (1) Biaya makanan dan minuman
 - (2) Biaya cetak laporan
- c) Output: Berita acara kesepakatan bersama antara Badan Anggaran DPR Aceh dan TAPA.
- d) Durasi: 14 (empat belas) hari

2) Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBA Tahun Anggaran 2023

Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPA dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBA. Kebijakan Umum APBA (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program

dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

- a) Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPR Aceh sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan pada minggu kedua bulan Juli untuk dilakukan pembahasan bersama dan kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPR Aceh paling lambat pada minggu kedua bulan Agustus.
- b) Fasilitasi Anggaran
 - (1) Biaya ATK
 - (2) Biaya penggandaan
 - (3) Biaya makan dan minum
 - (4) Biaya cetak laporan
- c) Output: Nota Kesepakatan antara Kepala Pemerintah Aceh dan DPR Aceh atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS.
- d) Durasi: 4 (empat) minggu

3) Pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2023

- a) Pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September.
- b) Fasilitasi Anggaran
 - (1) Biaya ATK
 - (2) Biaya penggandaan
 - (3) Biaya makan dan minum
 - (4) Biaya cetak laporan
 - (5) Biaya Perjalanan Dinas

- c) Output : Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan APBD.
- d) Durasi : 60 (Enam Puluh) hari kerja (tentative)

4) Pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021

- a) Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b) Fasilitasi Anggaran
 - (1) Biaya ATK
 - (2) Biaya penggandaan
 - (3) Biaya makan dan minum
 - (4) Biaya cetak laporan
- c) Output : Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
- d) Durasi : Persetujuan Bersama dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir (Ayat 3, Pasal 194, PP 12 Tahun 2019)

5) Pembahasan Laporan Semester Pertama dan Prognosis Enam Bulan berikutnya APBA Tahun Anggaran 2022

- a) Laporan Realisasi Semester Pertama APBD mengungkapkan laporan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi serta ketaatannya terhadap APBD selama periode Januari-Juni tahun anggaran berkenaan. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam periode Januari-Juni pada tahun anggaran berkenaan serta menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Pendapatan-LRA;
- (2) Belanja;
- (3) Transfer;
- (4) Surplus/Defisit-LRA;
- (5) Pembiayaan; dan
- (6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Berdasarkan Pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan umum dalam laporan realisasi semester pertama APBD adalah sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

b) Fasilitasi Anggaran

- (1) Biaya ATK
- (2) Biaya penggandaan
- (3) Biaya makan dan minum
- (4) Biaya cetak laporan

c) Output : Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ayat 1, Pasal 161, PP Nomor 12 Tahun 2019)

d) Durasi: Disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berkenaan, sementara pembahasan bersifat tentative.

6) Pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS APBA Tahun Anggaran 2022

- a) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 162 yaitu dilaksanakan atas dasar Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya diantaranya : (a) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah; (b) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau (c) perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

- b) Fasilitasi Anggaran
 - (1) Biaya ATK
 - (2) Biaya penggandaan
 - (3) Biaya makan dan minum
 - (4) Biaya cetak laporan
 - (5) Perjalanan Dinas
- c) Output : Tersedianya Dokumen Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS
- d) Durasi: Paling lambat minggu Pertama bulan Agustus.

7) Pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022

- a) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 89 dan 90, Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
- b) Fasilitasi Anggaran
 - (1) Biaya ATK
 - (2) Biaya penggandaan
 - (3) Biaya makan dan minum
 - (4) Biaya cetak laporan
 - (5) Perjalanan Dinas
- c) Output : Tersedianya Dokumen Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBA
- d) Durasi: Paling lambat minggu Kedua bulan September.

c. Rapat Paripurna DPR Aceh

- 1) **Penyampaian Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021**
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 20 ; Jadwal pembahasan dan rapat paripurna

kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

- b) Fasilitasi Anggaran
 - (1) Biaya ATK
 - (2) Biaya penggandaan
 - (3) Biaya makan dan minum
 - (4) Biaya cetak laporan
- c) Output : Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Aceh dan Pimpinan DPR Aceh.
- d) Durasi : 1 (satu) hari (tentatif)

2) Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2023

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 20 ; Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan DPR Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPR Aceh Pasal 169.
- b) Fasilitasi Anggaran
 - (1) Biaya ATK
 - (2) Biaya penggandaan
 - (3) Biaya makan dan minum
 - (4) Biaya cetak laporan

- c) Output : Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS yang ditandatangani bersama antara Kepala Pemerintah Aceh dengan Pimpinan DPR Aceh.
- d) Durasi : 1 (satu) hari (tentatif)

3) **Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022**

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 20 ; Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan DPR Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPR Aceh Pasal 169.
- b) Fasilitas Anggaran
 - (1) Biaya ATK
 - (2) Biaya penggandaan
 - (3) Biaya makan dan minum
 - (4) Biaya cetak laporan
- c) Output : Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Nota Kesepakatan Perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara Kepala Pemerintah Aceh dengan Pimpinan DPR Aceh.
- d) Durasi : 1 (satu) hari (tentatif)

4) **Kesepakatan antara Kepala Pemerintah Aceh dengan DPR Aceh atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022**

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 20 ; Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara,

rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan DPR Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPR Aceh Pasal 169.

- b) Fasilitasi Anggaran
 - (1) Biaya ATK
 - (2) Biaya penggandaan
 - (3) Biaya makan dan minum
 - (4) Biaya cetak laporan
- c) Output : Dokumen Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Nota Kesepakatan Perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara Kepala Pemerintah Aceh dengan Pimpinan DPR Aceh.
- d) Durasi : 1 (satu) hari (tentatif)

5) Penyampaian Rancangan Qanun Aceh tentang RAPBA Tahun Anggaran 2023

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 20 ; Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan DPR Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPR Aceh Pasal 172.
- b) Fasilitasi Anggaran
 - (1) Biaya ATK
 - (2) Biaya penggandaan
 - (3) Biaya makan dan minum
 - (4) Biaya cetak laporan

- c) Output : Dokumen Rancangan Qanun Aceh tentang RAPBA Tahun Anggaran 2023.
- d) Durasi : 1 (satu) hari (tentatif)

6) Penyampaian Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 20 ; Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRA Pasal 169.
- b) Fasilitasi Anggaran
 - (1) Biaya ATK
 - (2) Biaya penggandaan
 - (3) Biaya makan dan minum
 - (4) Biaya cetak laporan
- c) Output : Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Aceh dan Pimpinan DPRA.
- d) Durasi : 3 (tiga) hari (tentatif)

7) Kesepakatan antara Kepala Pemerintah Aceh dan DPR Aceh atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBA TA 2023

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 20 ; Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD

ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan DPRA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRA Pasal 169.

- b) Fasilitasi Anggaran
 - (1) Biaya ATK
 - (2) Biaya penggandaan
 - (3) Biaya makan dan minum
 - (4) Biaya cetak laporan
- c) Output : Dokumen Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Nota Kesepakatan Perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara Kepala Pemerintah Aceh dengan Pimpinan DPRA.
- d) Durasi : 1 (satu) hari (tentatif)

8) Penetapan Keputusan DPR Aceh dan Persetujuan bersama antara DPR Aceh dan Kepala Pemerintah Aceh atas Rancangan Qanun tentang RAPBA Tahun Anggaran 2023

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 20 ; Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan DPR Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPR Aceh Pasal 172.
- b) Fasilitasi Anggaran
 - (1) Biaya ATK
 - (2) Biaya penggandaan
 - (3) Biaya makan dan minum
 - (4) Biaya cetak laporan

- c) Output : Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Aceh dan Pimpinan DPR Aceh.
- d) Durasi : 3 (tiga) hari (tentatif)

9) **Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia**

- a) Berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dan Surat Gubernur Aceh tentang Pedoman Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahun yang pelaksanaannya pada tanggal 16 Agustus.
- b) Fasilitasi Anggaran
 - (1) Biaya ATK
 - (2) Biaya penggandaan
 - (3) Biaya makan dan minum
 - (4) Biaya Jasa
- c) Output : Terlaksananya Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia.
- d) Durasi : 1 (satu) hari.

d. Kunjungan kerja Alat Kelengkapan DPR Aceh

Ambil dari PP 12 tahun 2018 pasal 31 Rapat Pimpinan, rapat komisi (rapat dengar pendapat, rapat kerja dengan mitra), rapat badan anggaran rapat badan kehormatan dan rapat AKD lainnya.

- 1) Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 129, Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD. Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan kunjungan kerja.
- 2) Fasilitasi Anggaran
 - a) Biaya penggandaan

- b) Biaya makan dan minum
- c) Biaya cetak laporan
- d) Biaya Perjalanan Dinas
- 3) Output : Tindaklanjut pengaduan dan aspirasi masyarakat.
- 4) Durasi : 12 (dua belas) kali dalam satu tahun.

e. Rapat kerja alat kelengkapan DPR Aceh

- 1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 129, Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD. Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan rapat dengar pendapat; dan rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- 2) Fasilitasi Anggaran
 - a) Biaya ATK
 - b) Biaya penggandaan
 - c) Biaya makan dan minum
 - d) Biaya cetak laporan
- 3) Output : Rekomendasi dan tindaklanjut.
- 4) Durasi : 45 (empat puluh lima) kali dalam satu tahun.

f. Koordinasi dan konsultasi Pimpinan dan Anggota DPR Aceh

- 1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 33, Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang: melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD; menyelenggarakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya. Selanjutnya pada Pasal 127, DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang; Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

- 2) Fasilitasi Anggaran
 - a) Biaya ATK
 - b) Biaya penggandaan
 - c) Biaya makan dan minum
 - d) Biaya cetak laporan
 - e) Biaya Perjalanan Dinas
- 3) Output : Rekomendasi dan tindak lanjut.
- 4) Durasi : 12 (dua belas) kali dalam satu tahun.

3. FUNGSI PENGAWASAN

Pasal 23 Undang-undang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa DPR Aceh mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut a. membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama, b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lain, c. melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional.

a. Pelaksanaan pengawasan Pimpinan dan Anggota DPR Aceh

1) Bidang Pemerintahan dan Hukum

- a) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPR Aceh yang meliputi rapat-rapat alat kelengkapan DPR Aceh dengan pemerintah dan masyarakat maupun kunjungan lapangan.
- b) Fasilitasi Anggaran
 - (1) Biaya Cetak dan Penggandaan
 - (2) Biaya Makan dan Minum Rapat
 - (3) Belanja Jasa
 - (4) Biaya Perjalanan Dinas (2 Kali Luar Daerah dan 5 Kali Dalam Daerah)
- c) Output : Terselenggaranya pembangunan Aceh yang sesuai dengan RPJM Aceh dan Prioritas Pembangunan Aceh.

- d) Durasi : 1 (satu) tahun (tentatif)

2) Bidang Infrastruktur

- a) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPR Aceh yang meliputi rapat-rapat alat kelengkapan DPR Aceh dengan pemerintah dan masyarakat maupun kunjungan lapangan.
- b) Fasilitasi Anggaran
 - (1) Biaya Cetak dan Penggandaan
 - (2) Biaya Makan dan Minum Rapat
 - (3) Belanja Jasa
 - (4) Biaya Perjalanan Dinas (2 Kali Luar Daerah dan 5 Kali Dalam Daerah)
- c) Output : Terselenggaranya pembangunan Aceh yang sesuai dengan RPJM Aceh dan Prioritas Pembangunan Aceh.
- d) Durasi : 1 (satu) tahun (tentatif)

3) Bidang Kesejahteraan Rakyat

- a) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPR Aceh yang meliputi rapat-rapat alat kelengkapan DPR Aceh dengan pemerintah dan masyarakat maupun kunjungan lapangan.
- b) Fasilitasi Anggaran
 - (1) Biaya Cetak dan Penggandaan
 - (2) Biaya Makan dan Minum Rapat
 - (3) Belanja Jasa
 - (4) Biaya Perjalanan Dinas (2 Kali Luar Daerah dan 5 Kali Dalam Daerah)
- c) Output : Terselenggaranya pembangunan Aceh yang sesuai dengan RPJM Aceh dan Prioritas Pembangunan Aceh.
- d) Durasi : 1 (satu) tahun (tentatif)

4) Bidang Perekonomian

- a) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPR Aceh yang meliputi rapat-rapat alat kelengkapan DPR Aceh dengan pemerintah dan masyarakat maupun kunjungan kelapangan.
- b) Fasilitasi Anggaran
 - (1) Biaya Cetak dan Penggandaan
 - (2) Biaya Makan dan Minum Rapat
 - (3) Belanja Jasa
 - (4) Biaya Perjalanan Dinas (2 Kali Luar Daerah dan 5 Kali Dalam Daerah)
- c) Output : Terselenggaranya pembangunan Aceh yang sesuai dengan RPJM Aceh dan Prioritas Pembangunan Aceh.
- d) Durasi : 1 (satu) tahun (tentatif)

5) Bidang Sumber Daya Alam

- a) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPR Aceh yang meliputi rapat-rapat alat kelengkapan DPR Aceh dengan pemerintah dan masyarakat maupun kunjungan kelapangan.
- b) Fasilitasi Anggaran
 - (1) Biaya Cetak dan Penggandaan
 - (2) Biaya Makan dan Minum Rapat
 - (3) Belanja Jasa
 - (4) Biaya Perjalanan Dinas (2 Kali Luar Daerah dan 5 Kali Dalam Daerah)
- c) Output : Terselenggaranya pembangunan Aceh yang sesuai dengan RPJM Aceh dan Prioritas Pembangunan Aceh.
- d) Durasi : 1 (satu) tahun (tentatif)

6) Bidang Keistimewaan

- a) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Keistimewaan yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPR ACEH yang meliputi rapat-rapat alat kelengkapan DPR ACEH dengan pemerintah dan masyarakat maupun kunjungan kelapangan.
- b) Fasilitasi Anggaran
 - (1) Biaya Cetak dan Penggandaan
 - (2) Biaya Makan dan Minum Rapat
 - (3) Belanja Jasa
 - (4) Biaya Perjalanan Dinas (2 Kali Luar Daerah dan 5 Kali Dalam Daerah)
- c) Output : Terselenggaranya pembangunan Aceh yang sesuai dengan RPJM Aceh dan Prioritas Pembangunan Aceh.
- d) Durasi : 1 (satu) tahun (tentatif)

b. Pengawasan Penggunaan Anggaran

- 1) Pengawasan penggunaan anggaran merupakan suatu bentuk tindakan untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana. Selanjutnya, berfungsi sebagai pedoman untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan anggaran pemerintah daerah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selain itu, bermanfaat untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku.
- 2) Fasilitasi Anggaran
 - a) Biaya Cetak dan Penggandaan
 - b) Biaya Makan dan Minum Rapat
 - c) Belanja Jasa
 - d) Biaya Perjalanan Dinas (1 Kali Dalam Daerah)
- 3) Output : Terlaksananya pengawasan penggunaan anggaran.
- 4) Durasi : 1 (satu) tahun (tentatif)

c. Pengawasan kode etik DPR Aceh

PP 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, sebagaimana yang tersebut

dalam pasal 31 ayat (1) huruf f alat kelengkapan dewan terdiri dari badan kehormatan. Badan Kehormatan membentuk kode etik.

- 1) Pengawasan Kode Etik DPRD yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPR Aceh terhadap pelaksanaan fungsi legislatif.
- 2) Fasilitasi Anggaran
 - a) Biaya Cetak dan Penggandaan
 - b) Biaya Makan dan Minum Rapat
 - c) Belanja Jasa
 - d) Biaya Perjalanan Dinas (9 Kali Luar Daerah dan 9 Kali Dalam Daerah)
- 3) Output : Terselenggaranya pengawasan kode etik DPR Aceh.
- 4) Durasi : 1 (satu) tahun (tentatif)

d. Rapat-rapat Paripurna DPR Aceh

1) Penyampaian LKPJ Gubernur TA 2021

- a) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 19 ayat (1), Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya dalam Pasal 20 menyebutkan bahwa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan : a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan b. pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- b) Fasilitasi Anggaran
 - (1) Biaya Cetak dan Penggandaan
 - (2) Biaya Makan dan Minum Rapat
 - (3) Belanja Jasa
- c) Output : Rekomendasi LKPJ Kepala Daerah oleh DPR Aceh
- d) Durasi : 1 (satu) hari (tentatif).

2) Penyampaian Rekomendasi DPR Aceh terhadap LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2021

- a) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 20 ayat (2). Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi. Selanjutnya dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Fasilitasi Anggaran
 - (1) Biaya Cetak dan Penggandaan
 - (2) Biaya Makan dan Minum Rapat
 - (3) Belanja Jasa
- c) Output : Rekomendasi LKPJ Kepala Daerah oleh DPR ACEH
- d) Durasi : 30 (tiga puluh) hari Kerja

3) Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) Republik Indonesia Tahun 2021

- a) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 1 dan Pasal 2 menyebutkan bahwa Pengawasan oleh DPRD bersifat kebijakan. Pengawasan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- b) Fasilitasi Anggaran
 - (1) Biaya Cetak dan Penggandaan

- (2) Biaya Makan dan Minum Rapat
- (3) Belanja Jasa
- (4) Biaya Perjalanan Dinas (1 Kali Dalam Daerah)
- c) Output : Terlaksananya pengawasan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK Republik Indonesia.
- d) Durasi : 1 (satu) tahun (tentatif)

e. Pengawasan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK Republik Indonesia.

- 1) Pengawasan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK Republik Indonesia yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPR Aceh terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah yang meliputi rapat-rapat alat kelengkapan DPR Aceh dengan pemerintah dan masyarakat maupun kunjungan kelapangan.
- 2) Fasilitasi Anggaran
 - a) Biaya Cetak dan Penggandaan
 - b) Biaya Makan dan Minum Rapat
 - c) Belanja Jasa
 - d) Biaya Perjalanan Dinas (1 Kali Dalam Daerah)
- 3) Output : Terlaksananya pengawasan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK Republik Indonesia.
- 4) Durasi : 1 (satu) tahun (tentatif)


D. PENUTUP

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2022 merupakan penjabaran secara operasional sesuai dengan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang DPR Aceh dengan harapan dapat dipedomani dan dipergunakan oleh seluruh Pimpinan dan Anggota DPR Aceh dalam melaksanakan program kerja tahun 2022.

Pembiayaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2022 yang dijabarkan dalam Belanja Langsung Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Sekretariat DPR Aceh berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Reguler Tahun Anggaran 2022.

Apabila terdapat kegiatan DPR Aceh yang harus dilaksanakan, sedangkan frekuensinya telah melebihi volume yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja DPR Aceh, atau belum dianggarkan maka pelaksanaan dan penganggarannya dapat dipenuhi dengan proses Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022.


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
KETUA,
H. DAHLAN JAMALUDDIN, S.IP



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Nomor : 15/DPRA/2021

Tanggal : 29 Desember 2021 M

25 Rabiul Akhir 1443 H

RINCIAN KEGIATAN DAN WAKTU PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN 2022

MASA PERSIDANGAN I (JANUARI – FEBRUARI – MARET – APRIL)

JANUARI 2022

PROGRAM	KEGIATAN	KETERANGAN
Paripurna	Paripurna dengan agenda Pembukaan Masa Sidang I DPR Aceh Tahun 2022	
Pimpinan	Rapat internal Pimpinan DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Fraksi-Fraksi DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan agenda Penetapan Alat Kelengkapan DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Para Ketua Fraksi DPRA dalam rangka Pembahasan Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2022	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Kepala Pemerintah Aceh	
Banmus	Rapat Pimpinan DPRA dengan TAPA	
	Rapat internal Banmus DPRA	
	Penunjukan pembahas Prolega Prioritas Tahun 2022	
	Penetapan jadwal pembahasan Prolega Prioritas Tahun 2022	
	Penetapan jadwal Pelaksanaan Reses I DPRA Tahun 2022	
Banggar	Penetapan jadwal kegiatan DPR Aceh	
	Penetapan jadwal kunjungan/konsultasi	
Banggar	Rapat internal Banggar DPRA	
BKD	Rapat Banggar DPRA dengan TAPA	
	Rapat internal BKD DPRA	
Banleg	Rapat internal Banleg DPRA	
	Rapat Banleg DPRA dengan Tim Pemerintah Aceh	
Komisi-Komisi	Rapat internal Komisi-Komisi DPRA	
	Rapat gabungan Komisi-Komisi DPRA	
	Rapat kerja Komisi-Komisi DPRA dengan mitra kerja (SKPA)	
	Rapat Komisi-Komisi DPRA dengan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat	
Fraksi-Fraksi	Rapat internal Fraksi-Fraksi DPRA	
Pansus-Pansus	Rapat internal Pansus-Pansus DPRA	
	Rapat Pansus-Pansus DPRA dengan Pemerintah Aceh	
	Rapat Pansus-Pansus DPRA dengan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat	
Panja-Panja	Rapat internal Panja-Panja DPRA	
Penerimaan tamu DPR Aceh	Menerima kunjungan-kunjungan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari dalam daerah	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari luar daerah	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari luar negeri	
Rapat-rapat	Rapat kerja DPRA dengan Kepala Pemerintah Aceh	
	Rapat kerja DPRA dengan instansi vertikal di dalam daerah	
	Rapat kerja DPRA dengan pihak-pihak terkait	
Reses I	Persiapan administrasi	
	Kunjungan lapangan	
	Pelaporan	Minggu III dan IV



FEBRUARI 2022

PROGRAM	KEGIATAN	KETERANGAN
Pimpinan	Rapat internal Pimpinan DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan BKD DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Banleg DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Komisi-Komisi DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Fraksi-Fraksi DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dalam rangka evaluasi terhadap Pembahasan Rancangan Qanun Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2022	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Pansus-Pansus DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Kepala Pemerintah Aceh	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan TAPA	
Banmus	Rapat internal Banmus DPRA	
	Rapat Banggar DPRA dengan agenda persiapan Musrenbang Provinsi Aceh Tahun 2022	
	Penetapan jadwal kunjungan/konsultasi	
Banggar	Rapat internal Banggar DPRA	
	Rapat Banggar DPRA dengan TAPA	
BKD	Rapat internal BKD DPRA	
Banleg	Rapat internal Banleg DPRA	
	Rapat Banleg DPRA dengan Tim Pemerintah Aceh	
Komisi-Komisi	Rapat internal Komisi-Komisi DPRA	
	Rapat gabungan Komisi-Komisi DPRA	
	Rapat kerja Komisi-Komisi DPRA dengan mitra kerja (SKPA)	
	Rapat Komisi-Komisi DPRA dengan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat	
Fraksi-Fraksi	Rapat internal Fraksi-Fraksi DPRA	
Pansus-Pansus	Rapat internal Pansus-Pansus DPRA	
	Rapat Pansus-Pansus DPRA dengan Pemerintah Aceh	
	Rapat Pansus-Pansus DPRA dengan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat	
Panja-Panja	Rapat internal Panja-Panja DPRA	
Penerimaan tamu DPR Aceh	Menerima kunjungan-kunjungan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari dalam daerah	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari luar daerah	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari luar negeri	
Rapat-rapat	Rapat kerja DPRA dengan Kepala Pemerintah Aceh	
	Rapat kerja DPRA dengan instansi vertikal di dalam daerah	
	Rapat kerja DPRA dengan pihak-pihak terkait	

MARET 2022

PROGRAM	KEGIATAN	KETERANGAN
Paripurna	Paripurna dengan agenda Pembahasan Rancangan Qanun Inisiatif DPRA Tahun 2022	
	Paripurna DPRA dengan agenda Penyerahan LKPJ Gubernur Aceh Tahun 2021	Minggu IV
Pimpinan	Rapat internal Pimpinan DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan BKD DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Banleg DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Komisi-Komisi DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Fraksi-Fraksi DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Pansus-Pansus DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Kepala Pemerintah Aceh	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan TAPA	
Banmus	Rapat internal Banmus DPRA	



	Penetapan jadwal Paripurna dengan agenda Pemabahasan Rancangan Qanun Prolega Prioritas Tahun 2022 Penjadwalan Paripurna DPRA dengan agenda Penyerahan LKPJ Gubernur Aceh Tahun 2021	
Banggar	Rapat internal Banggar DPRA Rapat Banggar DPRA dengan TAPA	
BKD	Rapat internal BKD DPRA	
Banleg	Rapat internal Banleg DPRA Rapat Banleg DPRA dengan Tim Pemerintah Aceh	
Komisi-Komisi	Rapat internal Komisi-Komisi DPRA Rapat gabungan Komisi-Komisi DPRA Rapat kerja Komisi-Komisi DPRA dengan mitra kerja (SKPA) Rapat Komisi-Komisi DPRA dengan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat	
Fraksi-Fraksi	Rapat internal Fraksi-Fraksi DPRA	
Pansus-Pansus	Rapat internal Pansus-Pansus DPRA Rapat Pansus-Pansus DPRA dengan Pemerintah Aceh Rapat Pansus-Pansus DPRA dengan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat	
Panja-Panja	Rapat internal Panja-Panja DPRA	
Penerimaan tamu DPR Aceh	Menerima kunjungan-kunjungan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari dalam daerah Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari luar daerah Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari luar negeri	
Rapat-rapat	Rapat kerja DPRA dengan Kepala Pemerintah Aceh Rapat kerja DPRA dengan instansi vertikal di dalam daerah Rapat kerja DPRA dengan pihak-pihak terkait	

APRIL 2022

PROGRAM	KEGIATAN	KETERANGAN
Paripurna	Paripurna dengan agenda Persetujuan Rancangan Qanun Inisiatif DPRA Tahun 2022 Paripurna dengan agenda Penutupan Masa Sidang I DPRA Tahun 2022	Minggu IV
Pimpinan	Rapat internal Pimpinan DPRA Rapat Pimpinan DPRA dengan BKD DPRA Rapat Pimpinan DPRA dengan Banleg DPRA Rapat Pimpinan DPRA dengan Komisi-Komisi DPRA Rapat Pimpinan DPRA dengan Fraksi-Fraksi DPRA Rapat Pimpinan DPRA dengan agenda evaluasi pembahasan Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2022 Rapat Pimpinan DPRA dengan Pansus-Pansus DPRA Rapat Pimpinan DPRA dengan Kepala Pemerintah Aceh Rapat Pimpinan DPRA dengan TAPA	
Banmus	Rapat internal Banmus DPRA Penunjukan tim penyusun rekomendasi DPRA terhadap LKPJ Gubernur Aceh Tahun 2021 Penetapan jadwal Paripurna dengan agenda Penetapan Rancangan Qanun Prolega Prioritas Tahun 2022 Penetapan jadwal Paripurna dengan agenda Penutupan Masa Sidang I DPR Aceh Tahun 2022	
Banggar	Rapat internal Banggar DPRA Rapat Banggar DPRA dengan TAPA Penyusunan Rekomendasi DPRA terhadap LKPJ Gubernur Aceh Tahun 2022	Difasilitasi Bagian Fasilitasi dan Pengawasan
BKD	Rapat internal BKD DPRA	
Banleg	Rapat internal Banleg DPRA Rapat Banleg DPRA dengan Tim Pemerintah Aceh	
Komisi-Komisi	Rapat internal Komisi-Komisi DPRA	



	Rapat gabungan Komisi-Komisi DPRA	
	Rapat kerja Komisi-Komisi DPRA dengan mitra kerja (SKPA)	
	Rapat Komisi-Komisi DPRA dengan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat	
Fraksi-Fraksi	Rapat internal Fraksi-Fraksi DPRA	
Pansus-Pansus	Rapat internal Pansus-Pansus DPRA	
	Rapat Pansus-Pansus DPRA dengan Pemerintah Aceh	
	Rapat Pansus-Pansus DPRA dengan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat	
Panja-Panja	Rapat internal Panja-Panja DPRA	
Penerimaan tamu DPR Aceh	Menerima kunjungan-kunjungan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari dalam daerah	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari luar daerah	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari luar negeri	
Rapat-rapat	Rapat kerja DPRA dengan Kepala Pemerintah Aceh	
	Rapat kerja DPRA dengan instansi vertikal di dalam daerah	
	Rapat kerja DPRA dengan pihak-pihak terkait	
Coffee Morning	Silaturahmi Pimpinan dan Anggota DPRA	Undang media
	Silaturahmi DPRA dengan Pemerintah Aceh dan pihak lain	

MASA PERSIDANGAN II (MEI – JUNI – JULI – AGUSTUS)

MEI 2022

PROGRAM	KEGIATAN	KETERANGAN
Paripurna	Paripurna dengan agenda Pembukaan Masa Sidang II DPR Aceh Tahun 2022	Minggu I
	Paripurna dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRA terhadap LKPJ Gubernur Aceh Tahun 2022	
	Paripurna dengan agenda Pengesahan Rancangan Qanun Prolega Prioritas Tahun 2022	Minggu IV
Pimpinan	Rapat internal Pimpinan DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan BKD DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Banleg DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Komisi-Komisi DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Fraksi-Fraksi DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Pansus-Pansus DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Kepala Pemerintah Aceh	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan TAPA	
Banmus	Rapat internal Banmus DPRA	
	Penetapan jadwal Paripurna dengan agenda Pembukaan Masa Sidang II DPR Aceh Tahun 2022	
	Penetapan jadwal Paripurna dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRA terhadap LKPJ Gubernur Aceh Tahun 2022	
	Penetapan Jadwal Paripurna dengan agenda Pengesahan Rancangan Qanun Prolega Prioritas Tahun 2022	
	Penetapan jadwal kegiatan DPR Aceh	
	Penetapan jadwal kunjungan/konsultasi	
Banggar	Rapat internal Banggar DPRA	
	Rapat Banggar DPRA dengan TAPA dengan agenda sinkronisasi hasil Musrenbang Provinsi Aceh Tahun 2022 dan hasil Reses I DPRA Tahun 2022	
BKD	Rapat internal BKD DPRA	
Banleg	Rapat internal Banleg DPRA	
	Rapat Banleg DPRA dengan Tim Pemerintah Aceh	
Komisi-Komisi	Rapat internal Komisi-Komisi DPRA	
	Rapat gabungan Komisi-Komisi DPRA	
	Rapat kerja Komisi-Komisi DPRA dengan mitra kerja (SKPA)	



	Rapat Komisi-Komisi DPRA dengan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat	
Fraksi-Fraksi	Rapat internal Fraksi-Fraksi DPRA	
Pansus-Pansus	Rapat internal Pansus-Pansus DPRA	
	Rapat Pansus-Pansus DPRA dengan Pemerintah Aceh	
	Rapat Pansus-Pansus DPRA dengan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat	
Panja-Panja	Rapat internal Panja-Panja DPRA	
Penerimaan tamu DPR Aceh	Menerima kunjungan-kunjungan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari dalam daerah	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari luar daerah	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari luar negeri	
Rapat-rapat	Rapat kerja DPRA dengan Kepala Pemerintah Aceh	
	Rapat kerja DPRA dengan instansi vertikal di dalam daerah	
	Rapat kerja DPRA dengan pihak-pihak terkait	
Ramadhan 1443 H	Buka Puasa Ramadhan Tahun 1441 H Pimpinan dan Anggota DPRA dengan Sekretariat DPRA, Pemerintah Aceh, Forkopimda, Pimpinan Parpol, tokoh masyarakat dan media	
	Hari Raya Idul Fitri Tahun 1443 H	

JUNI 2022

PROGRAM	KEGIATAN	KETERANGAN
Paripurna	Paripurna dengan agenda Penyampaian LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2021	
	Paripurna dengan agenda Penyampaian Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021	
Pimpinan	Rapat internal Pimpinan DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan BKD DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Banleg DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Komisi-Komisi DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Fraksi-Fraksi DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan agenda evaluasi pembahasan Rancangan Qanun Prolega Prioritas Tahun 2022	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Pansus-Pansus DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Kepala Pemerintah Aceh	
Banmus	Rapat internal Banmus DPRA	
	Penetapan jadwal Paripurna dengan agenda Penyampaian LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2021	
	Penetapan jadwal Paripurna dengan agenda Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021	
	Penetapan jadwal Reses II Tahun 2022	
Banggar	Rapat internal Banggar DPRA	
	Rapat Banggar DPRA dengan TAPA	
BKD	Rapat internal BKD DPRA	
Banleg	Rapat internal Banleg DPRA	
	Rapat Banleg DPRA dengan Tim Pemerintah Aceh	
Komisi-Komisi	Rapat internal Komisi-Komisi DPRA	
	Rapat gabungan Komisi-Komisi DPRA	
	Rapat kerja Komisi-Komisi DPRA dengan mitra kerja (SKPA)	
	Rapat Komisi-Komisi DPRA dengan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat	
Fraksi-Fraksi	Rapat internal Fraksi-Fraksi DPRA	
Pansus-Pansus	Rapat internal Pansus-Pansus DPRA	
	Rapat Pansus-Pansus DPRA dengan Pemerintah Aceh	



	Rapat Pansus-Pansus DPRA dengan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat	
Panja-Panja	Rapat internal Panja-Panja DPRA	
Penerimaan tamu DPR Aceh	Menerima kunjungan-kunjungan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari dalam daerah	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari luar daerah	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari luar negeri	
Rapat-rapat	Rapat kerja DPRA dengan Kepala Pemerintah Aceh	
	Rapat kerja DPRA dengan instansi vertikal di dalam daerah	
	Rapat kerja DPRA dengan pihak-pihak terkait	
Reses II	Persiapan administrasi	Minggu II dan III
	Kunjungan lapangan	
	Pelaporan	

JULI 2022

PROGRAM	KEGIATAN	KETERANGAN
Paripurna	Paripurna dengan agenda Pembahasan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021	
Pimpinan	Rapat internal Pimpinan DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan BKD DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Banleg DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Komisi-Komisi DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Fraksi-Fraksi DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Pansus-Pansus DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Kepala Pemerintah Aceh	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan TAPA	
Banmus	Rapat internal Banmus DPRA	
	Penunjukan Tim Panja Penyusunan RKT Tahun 2023	
	Penetapan jadwal Pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023	
	Penetapan jadwal kunjungan/konsultasi	
Banggar	Rapat internal Banggar DPRA	
	Rapat Banggar DPRA dengan TAPA	
	Penyampaian KUA PPAS Tahun Anggaran 2023	Minggu II
	Pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023	
BKD	Rapat internal BKD DPRA	
Banleg	Rapat internal Banleg DPRA	
	Rapat Banleg DPRA dengan Tim Pemerintah Aceh	
Komisi-Komisi	Rapat internal Komisi-Komisi DPRA	
	Rapat gabungan Komisi-Komisi DPRA	
	Rapat kerja Komisi-Komisi DPRA dengan mitra kerja (SKPA)	
	Rapat Komisi-Komisi DPRA dengan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat	
Fraksi-Fraksi	Rapat internal Fraksi-Fraksi DPRA	
Pansus-Pansus	Rapat internal Pansus-Pansus DPRA	
	Rapat Pansus-Pansus DPRA dengan Pemerintah Aceh	
	Rapat Pansus-Pansus DPRA dengan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat	
Panja-Panja	Rapat internal Panja-Panja DPRA	
Penerimaan tamu DPR Aceh	Menerima kunjungan-kunjungan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari dalam daerah	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari luar daerah	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari luar negeri	
Rapat-rapat	Rapat kerja DPRA dengan Kepala Pemerintah Aceh	
	Rapat kerja DPRA dengan instansi vertikal di dalam daerah	
	Rapat kerja DPRA dengan pihak-pihak terkait	



AGUSTUS 2022

PROGRAM	KEGIATAN	KETERANGAN
Paripurna	Paripurna dengan agenda Penandatanganan Kesepakatan bersama antara DPRA dengan Gubernur Aceh terhadap KUA PPAS Tahun Anggaran 2023	Minggu II (Permendagri No. 27 Tahun 2021)
	Paripurna dengan agenda Penandatanganan Kesepakatan bersama antara DPRA dengan Gubernur Aceh terhadap KUPA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2022	Minggu II (Permendagri No. 27 Tahun 2021)
	Paripurna dengan agenda Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI ke 77 Tahun 2022	16 Agustus 2022
	Paripurna dengan agenda Penetapan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA Perubahan Tahun Anggaran 2022	
	Paripurna dengan agenda Pengesahan Rancangan Qanun Prolega Prioritas Tahun 2022	
	Paripurna dengan agenda Penutupan Masa Sidang II DPRA Tahun 2022	
Pimpinan	Rapat internal Pimpinan DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan BKD DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Banleg DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Komisi-Komisi DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Fraksi-Fraksi DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan agenda evaluasi Pembahasan Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2022	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Pansus-Pansus DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Kepala Pemerintah Aceh	
Banmus	Rapat internal Banmus DPRA	
	Penetapan jadwal Paripurna dengan agenda Penandatanganan Kesepakatan bersama antara DPRA dengan Gubernur Aceh terhadap KUA PPAS Tahun Anggaran 2023	
	Tindaklanjut KUPA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2022	
	Penetapan jadwal Pembahasan KUPA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2022	
	Penetapan jadwal Paripurna dengan agenda Penandatanganan Kesepakatan bersama antara DPRA dengan Gubernur Aceh terhadap KUPA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2022	
	Penetapan jadwal Paripurna dengan agenda Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI ke 77 Tahun 2022	
	Penetapan jadwal Paripurna dengan agenda Penetapan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA Perubahan Tahun Anggaran 2022	
	Penetapan jadwal Paripurna dengan agenda Pengesahan Rancangan Qanun Prolega Prioritas Tahun 2022	
	Penetapan jadwal Paripurna dengan agenda Penutupan Masa Sidang II DPRA Tahun 2022	
	Penetapan jadwal kunjungan/konsultasi	
Banggar	Rapat internal Banggar DPRA	
	Rapat Banggar DPRA dengan TAPA	
	Penyampaian KUPA PPAS Tahun Anggaran 2022	Minggu I
	Pembahasan KUPA PPAS Tahun Anggaran 2022	Minggu II
BKD	Rapat internal BKD DPRA	
Banleg	Rapat internal Banleg DPRA	
	Rapat Banleg DPRA dengan Tim Pemerintah Aceh	
Komisi-Komisi	Rapat internal Komisi-Komisi DPRA	
	Rapat gabungan Komisi-Komisi DPRA	
	Rapat kerja Komisi-Komisi DPRA dengan mitra kerja (SKPA)	
	Rapat Komisi-Komisi DPRA dengan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat	
Fraksi-Fraksi	Rapat internal Fraksi-Fraksi DPRA	



Pansus-Pansus	Rapat internal Pansus-Pansus DPRA	
	Rapat Pansus-Pansus DPRA dengan Pemerintah Aceh	
	Rapat Pansus-Pansus DPRA dengan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat	
Panja-Panja	Rapat internal Panja-Panja DPRA	
	Pembahasan RKT Tahun 2023	
Penerimaan tamu DPR Aceh	Menerima kunjungan-kunjungan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari dalam daerah	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari luar daerah	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari luar negeri	
Rapat-rapat	Rapat kerja DPRA dengan Kepala Pemerintah Aceh	
	Rapat kerja DPRA dengan instansi vertikal di dalam daerah	
	Rapat kerja DPRA dengan pihak-pihak terkait	
Coffee Morning	Silaturahmi Pimpinan dan Anggota DPRA	Undang media
	Silaturahmi DPRA dengan Pemerintah Aceh dan pihak lain	

MASA PERSIDANGAN III (SEPTEMBER – OKTOBER – NOVEMBER – DESEMBER)

SEPTEMBER 2022

PROGRAM	KEGIATAN	KETERANGAN
Paripurna	Paripurna dengan agenda Pembukaan Masa Sidang III DPR Aceh Tahun 2022	Paling lambat 30 September 2020
	Paripurna dengan agenda Penetapan RKT DPR Aceh Tahun 2023	
Pimpinan	Rapat internal Pimpinan DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan BKD DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Banleg DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Komisi-Komisi DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Fraksi-Fraksi DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Pansus-Pansus DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Kepala Pemerintah Aceh	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan TAPA	
Banmus	Rapat internal Banmus DPRA	
	Penetapan jadwal Paripurna dengan agenda Pembukaan Masa Sidang III DPR Aceh Tahun 2022	
	Penetapan jadwal Pembahasan R-APBA Tahun Anggaran 2023	
	Penetapan jadwal Paripurna dengan agenda Penetapan RKT DPRA Tahun 2023	
	Penetapan jadwal Reses III Tahun 2022	
	Penetapan jadwal kegiatan DPR Aceh	
	Penetapan jadwal kunjungan/konsultasi	
Banggar	Rapat internal Banggar DPRA	Minggu II
	Rapat Banggar DPRA dengan TAPA	
	Pembahasan RKA R-APBA Tahun Anggaran 2023	
BKD	Rapat internal BKD DPRA	
Banleg	Rapat internal Banleg DPRA	
	Rapat Banleg DPRA dengan Tim Pemerintah Aceh	
Komisi-Komisi	Rapat internal Komisi-Komisi DPRA	
	Rapat gabungan Komisi-Komisi DPRA	
	Rapat kerja Komisi-Komisi DPRA dengan mitra kerja (SKPA)	
	Rapat Komisi-Komisi DPRA dengan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat	
Fraksi-Fraksi	Rapat internal Fraksi-Fraksi DPRA	
Pansus-Pansus	Rapat internal Pansus-Pansus DPRA	
	Rapat Pansus-Pansus DPRA dengan Pemerintah Aceh	
	Rapat Pansus-Pansus DPRA dengan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat	
Panja-Panja	Rapat internal Panja-Panja DPRA	
	Finalisasi Pembahasan RKT Tahun 2023	



Penerimaan tamu DPR Aceh	Menerima kunjungan-kunjungan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari dalam daerah	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari luar daerah	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari luar negeri	
Rapat-rapat	Rapat kerja DPRA dengan Kepala Pemerintah Aceh	
	Rapat kerja DPRA dengan instansi vertikal di dalam daerah	
	Rapat kerja DPRA dengan pihak-pihak terkait	

OKTOBER 2022

PROGRAM	KEGIATAN	KETERANGAN
Paripurna	Paripurna dengan agenda Pengesahan Rancangan Qanun Prolega Prioritas Tahun 2022	Minggu IV
Pimpinan	Paripurna dengan agenda Penetapan RKT DPR Aceh Tahun 2023	Paling lambat 30 September 2020
	Rapat Pimpinan DPRA dengan BKD DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Banleg DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Komisi-Komisi DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Fraksi-Fraksi DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dalam rangka evaluasi Pembahasan Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2022	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Pansus-Pansus DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Kepala Pemerintah Aceh	
Banmus	Rapat internal Banmus DPRA	
	Penetapan jadwal Paripurna dengan agenda Pengesahan Rancangan Qanun Prolega Prioritas Tahun 2022	
	Penetapan jadwal kunjungan/konsultasi	
Banggar	Rapat internal Banggar DPRA	
	Rapat Banggar DPRA dengan TAPA dengan agenda Pembahasan RAPBA Tahun Anggaran 2021	
BKD	Rapat internal BKD DPRA	
Banleg	Rapat internal Banleg DPRA	
	Rapat Banleg DPRA dengan Tim Pemerintah Aceh	
Komisi-Komisi	Rapat internal Komisi-Komisi DPRA	
	Rapat gabungan Komisi-Komisi DPRA	
	Rapat kerja Komisi-Komisi DPRA dengan mitra kerja (SKPA)	
	Rapat Komisi-Komisi DPRA dengan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat	
Fraksi-Fraksi	Rapat internal Fraksi-Fraksi DPRA	
Pansus-Pansus	Rapat internal Pansus-Pansus DPRA	
	Rapat Pansus-Pansus DPRA dengan Pemerintah Aceh	
	Rapat Pansus-Pansus DPRA dengan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat	
Panja-Panja	Rapat internal Panja-Panja DPRA	
Penerimaan tamu DPR Aceh	Menerima kunjungan-kunjungan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari dalam daerah	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari luar daerah	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari luar negeri	
Rapat-rapat	Rapat kerja DPRA dengan Kepala Pemerintah Aceh	
	Rapat kerja DPRA dengan instansi vertikal di dalam daerah	
	Rapat kerja DPRA dengan pihak-pihak terkait	
Reses III	Persiapan administrasi	
	Kunjungan lapangan	
	Pelaporan	



NOVEMBER 2022

PROGRAM	KEGIATAN	KETERANGAN
Paripurna	Paripurna dengan agenda Penetapan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA Tahun 2023	Permendagri No. 27 Tahun 2021
	Paripurna dengan agenda Penetapan Judul Rancangan Qanun Prolega Prioritas Tahun 2023	Mingg II
	Paripurna dengan agenda Pembahasan Rancangan Qanun Prolega Prioritas Tahun 2022	
Pimpinan	Rapat internal Pimpinan DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan BKD DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Banleg DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Komisi-Komisi DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Fraksi-Fraksi DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Pansus-Pansus DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Kepala Pemerintah Aceh	
Banmus	Rapat internal Banmus DPRA	
	Penetapan jadwal Pleno Banggar DPRA terhadap hasil pembahasan RKA RAPBA Tahun Anggaran 2023	
	Penetapan jadwal Paripurna dengan agenda Penetapan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA Tahun 2023	
	Penetapan jadwal Paripurna dengan agenda Pembahasan Rancangan Qanun Prolega Prioritas Tahun 2022	
	Penetapan jadwal Paripurna dengan agenda Penetapan Judul Rancangan Qanun Prolega Prioritas Tahun 2023	
	Penetapan jadwal kunjungan/konsultasi	
	Penetapan jadwal kunjungan/konsultasi	
Banggar	Rapat internal Banggar DPRA	
	Rapat Banggar DPRA dengan agenda Pleno hasil pembahasan RKA RAPBA Tahun Anggaran 2023	
BKD	Rapat internal BKD DPRA	
Banleg	Rapat internal Banleg DPRA	
	Rapat Banleg DPRA dengan Tim Pemerintah Aceh	
Komisi-Komisi	Rapat internal Komisi-Komisi DPRA	
	Rapat gabungan Komisi-Komisi DPRA	
	Rapat kerja Komisi-Komisi DPRA dengan mitra kerja (SKPA)	
	Rapat Komisi-Komisi DPRA dengan delegasi/perwakilan/kelembagaan masyarakat	
Fraksi-Fraksi	Rapat internal Fraksi-Fraksi DPRA	
Pansus-Pansus	Rapat internal Pansus-Pansus DPRA	
	Rapat Pansus-Pansus DPRA dengan Pemerintah Aceh	
	Rapat Pansus-Pansus DPRA dengan delegasi/perwakilan/kelembagaan masyarakat	
Panja-Panja	Rapat internal Panja-Panja DPRA	
Penerimaan tamu DPR Aceh	Menerima kunjungan-kunjungan delegasi/perwakilan/kelembagaan masyarakat	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari dalam daerah	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari luar daerah	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari luar negeri	
Rapat-rapat	Rapat kerja DPRA dengan Kepala Pemerintah Aceh	
	Rapat kerja DPRA dengan instansi vertikal di dalam daerah	
	Rapat kerja DPRA dengan pihak-pihak terkait	



DESEMBER 2022

PROGRAM	KEGIATAN	KETERANGAN
Paripurna	Paripurna dengan agenda Penutupan Masa Sidang III DPRA Tahun 2022	
Pimpinan	Rapat internal Pimpinan DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan BKD DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Banleg DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Komisi-Komisi DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Fraksi-Fraksi DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Pansus-Pansus DPRA	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan Kepala Pemerintah Aceh	
	Rapat Pimpinan DPRA dengan TAPA	
Banmus	Rapat internal Banmus DPRA	
	Penetapan jadwal Paripurna dengan agenda Penutupan Masa Sidang III DPRA Tahun 2022	
Banggar	Rapat internal Banggar DPRA	
	Rapat Banggar DPRA dengan TAPA	
BKD	Rapat internal BKD DPRA	
Banleg	Rapat internal Banleg DPRA	
	Rapat Banleg DPRA dengan Tim Pemerintah Aceh	
Komisi-Komisi	Rapat internal Komisi-Komisi DPRA	
	Rapat gabungan Komisi-Komisi DPRA	
	Rapat kerja Komisi-Komisi DPRA dengan mitra kerja (SKPA)	
	Rapat Komisi-Komisi DPRA dengan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat	
Fraksi-Fraksi	Rapat internal Fraksi-Fraksi DPRA	
Pansus-Pansus	Rapat internal Pansus-Pansus DPRA	
	Rapat Pansus-Pansus DPRA dengan Pemerintah Aceh	
	Rapat Pansus-Pansus DPRA dengan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat	
Panja-Panja	Rapat internal Panja-Panja DPRA	
Penerimaan tamu DPR Aceh	Menerima kunjungan-kunjungan delegasi/perwakilan/kelompok masyarakat	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari dalam daerah	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari luar daerah	
	Menerima kunjungan-kunjungan tamu dari luar negeri	
Rapat-rapat	Rapat kerja DPRA dengan Kepala Pemerintah Aceh	
	Rapat kerja DPRA dengan instansi vertikal di dalam daerah	
	Rapat kerja DPRA dengan pihak-pihak terkait	
Coffee Morning	Silaturahmi Pimpinan dan Anggota DPRA	
	Silaturahmi DPRA dengan Pemerintah Aceh dan pihak lain	Undang media

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
KETUA,

H. DAHLAN JAMALUDDIN, S.IP



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
TAHUN 2022